

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang paling dekat dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (tercantum pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan Indonesia, pasal 1 (1)). Menjadi lembaga intermediasi antara masyarakat yang membutuhkan dana dan yang kelebihan dana bank berperan sangat penting sebagai wadah masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan.

Pengertian bank dan definisi bank yang dikemukakan para ahli ekonomi mempunyai perbedaan namun pada dasarnya yang mereka maksudkan adalah sama. Menurut Kasmir (Dasar-Dasar Perbankan:2007:7):

“Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.”

Definisi atau pengertian bank menurut buku “Manajemen Perbankan” (Taswan,2006:4) dikemukakan bahwa :

“Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, tabungan, deposito dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.”

Perbankan saat ini sudah menjadi lembaga keuangan yang paling dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat penyimpanan harta yang berharga, misalnya uang, emas, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Untuk itu bank hendaknya memberikan pelayanan prima agar dapat memuaskan nasabahnya, sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan nasabah atau masyarakat luas.

2.1.2 Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang, pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

2.1.3 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*). Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih detail seperti yang dikemukakan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso (2006:17), yaitu sebagai berikut :

- a. Lembaga Kepercayaan (*agent of trust*) yang didasari oleh kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dan maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa dananya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur apabila dilandasi dengan unsur kepercayaan. Debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik serta dapat mengembalikan dana tersebut pada saat jatuh tempo.
- b. Lembaga Perekonomian Pemerintah (*agent of development*) dalam hal ini kegiatan perekonomian masyarakat sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.
- c. Lembaga Pelayanan (*agent of service*) selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dan lain-lain.

2.2 Jenis Bank

Menurut Jopie Jusuf (2007: 2-5) berdasarkan fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi empat jenis, yakni:

- a. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia seperti yang diatur oleh UU No. 13 1968. Bank Indonesia memiliki tugas pokok dalam membantu pemerintah dalam hal (1) mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah; (2) mendorong kelancaran produksi dan serta memperluas kesempatan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
- b. Bank Umum, yaitu Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- c. Bank Tabungan, yaitu Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama mneerima simpanan dalam dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga
- d. Bank Pembangunan, yaitu Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.

Namun, pada perkembangannya perbedaan jenis-jenis bank seperti diatas telah menjadi kabur. Bank umum misalnya, yang didefinisikan sebagai bank yang memberi kredit jangka pendek, juga banyak memberikan kredit jangka panjang. Pengumpulan dananya juga bukan hanya dari deposito dan giro, tetapi juga dengan menjual surat berharga (seperti obligasi) dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, dalam UU No. 7 tahun 1992, bank hanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pembagian baru ini, seluruh bank yang pada UU lama berbeda, sekarang menjadi sama, yaitu bank umum.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.3 Kliring

2.3.1 Pengertian Kliring

Aktivitas kliring di Indonesia telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu dengan dibentuknya lembaga kliring oleh Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta atau di kota-kota lain.

Pengertian kliring adalah suatu cara penyelesaian hutang-piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat dan surat berharga di suatu tempat tertentu yang disediakan lembaga kliring Bank Indonesia selaku penyelenggara atau pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar bank baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. (Modul klasikal LOB STIE Perbanas Surabaya)

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 12/5 /PBI/2010 menyatakan bahwa :

Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

2.3.2 Warkat-warkat yang dapat dikliringkan

Warkat merupakan alat pembayaran bukan tunai yang perhitungannya dilakukan secara kliring. Sesuai ketentuan Bank Indonesia warkat-warkat yang dapat di kliringkan adalah sebagai berikut:

- a. Cek dan Bilyet Giro (BG);
- b. Wesel bank;
- c. Surat perintah kiriman uang;
- d. Nota debet dan nota kredit;
- e. Warkat debet lain yang disetujui BI untuk di kliringkan.

2.3.3 Beberapa istilah dalam kliring

a. Kliring keluar

Yaitu tagihan yang dilakukan oleh suatu bank kepada bank lain. Kliring keluar lebih kurang sama dengan piutang. Bila tidak ada tolakan , kliring keluar ini mengakibatkan penambahan saldo rekening bank penagih di Bank Indonesia.

b. Kliring masuk

Yaitu tagihan dari bank lain yang masuk ke bank yang bersangkutan. Kliring masuk ini lebih kurang merupakan utang dari bank yang bersangkutan. Bila

tidak ada penolakan maka akan mengakibatkan pengurangan saldo rekening bank bersangkutan di Bank Indonesia.

c. Tolakan kliring

Yaitu ketidaksediaan bank tertagih untuk membaya tagihan masuk oleh sebab-sebab tertentu. Misal penulisan tidak sesuai dengan ketentuan, saldo tidak cukup, dan lain-lain. Bank Indonesia telah menetapkan alasan-alasan yang menjadi patokan untuk tolakan kliring adalah sebagai berikut:

1. Saldo tidak cukup. Dalam kasus ini saldo rekening nasabah tidak mencukupi untuk membayar nilai tagihan (warkat) yang ia tarik atau fasilitas platfonnya melemapai batas.
2. Rekening telah ditutup. Untuk rekening yang telah ditutup cek dan BG akan di beri cap “rekening telah ditutup” oleh bank penerbit cek dan BG.
3. Bea materai belum dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan pajak materai untuk setiap penarikan yang menggunakan BG dan atau cek. Jika tidak dipenuhi maka bank berhak menolak warkat tersebut. Namun, dewasa ini cek dan BG telah langsung diberikan materai di dalamnya.
4. Endosemen atau pemindahan hak tidak sesuai dengan peraturan.
5. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen yang dimiliki oleh bank.
6. Sudah kadaluarsa. BG dan atau cek memiliki umurnya sendiri, jadi jika telah berlalu maka warkat tersebut dianggap tidak berlaku lagi.

7. Warkat diblokir. Untuk warkat yang diblokir oleh petugas yang berwenang atau kepolisian, bvnk tidak boleh mengadakan pembayaran atas warkat tersebut.
8. Jumlah dalam huruf dan angka tidak cocok.
9. Coretan tidak diperbaiki oleh si penarik. Pada setiap coretan selalu harus ditandatangani. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan atas perubahan sesuatu di warkat kliring.
10. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai. Seperti yang diketahui bahwa BG hanya dapat ditarik saat jatuh tempo yaitu ditarik saat tanggal efektifnya.
11. Pengisian BG dan atau cek tidak beraturan (tidak sesuai ketentuan).
12. Lain-lain. Untuk alasan yang tidak tertera atau disebutkan diatas. Misalnya nomor rekening tidak sama dengan nama pemegang rekening, dan lain sebagainya.

2.3.4 Pihak-pihak yang terkait


- a) Remitter, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.
- b) Beneficiary, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter.
- c) Remitting bank, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter.

d) Paying bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary.

e) Bank sentral (BI), yaitu bank penyelenggara kliring.

2.3.5 Proses kliring

Gambar 2.1



(Jusuf, jopie.2007. *Account Officer*. edisi ketiga cetakan kedua, Jakarta: UPP AMP YKPN)

Secara sederhana, proses kliring tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dalam suatu transaksi, nasabah Bank A menerima warkat kliring dari nasabah Bank B.

2. Nasabah Bank A menyerahkan warkat kliring tersebut kepada Bank A untuk dikliringkan.
3. Setiap hari pada jam dan tempat tertentu, Bank A menyerahkan warkat tersebut kepada Bank B. Penyerahan ini dilakukan oleh petugas bank yang mewakili bank tersebut dalam lembaga kliring yang disebut dengan istilah *clearing man* (petugas kiring). Tidak semua petugas bank berhak memasuki ruang kliring tersebut, tetapi hanya petugas bank khusus yang ditunjuk untuk itu dan kepadanya akan diberikan tanda pengenal khusus.
4. Bank B (melalui *clearing man*) membawa pulang warkat tersebut dan memeriksa kebenaran warkat serta saldo nasabahnya. Bila segalanya benar dan saldo nasabah mencukupi maka rekening nasabah Bank B akan didebet (dikurangi) oleh Bank B sebesar nilai cek/BG yang ditariknya serta mengkredit rekeningnya sendiri.
5. Pada saat terjadi tukar menukar warkat kliring, Bank Indonesia akan melaksanakan pemotongan atau penambahan rekening para bank sesuai dengan nilai warkat yang diterimanya.
6. Bila tidak ada tolakan maka rekening nasabah Bank A akan dikredit oleh Bank A. bagi nasabah Bank A, hasil efektif kliring baru diketahui satu hari setelah tanggal kliring. Karena tolakan kliring terjadi pada satu hari kerja berikutnya.

2.4 Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

2.4.1 Pengertian SKN BI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.

Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas Kliring yang merupakan pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta Kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi yang diproses melalui fasilitas Kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik Warkat Debet (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit).

Pada perkembangan selanjutnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia merasa perlu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kliring melalui pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Beberapa faktor yang melatarbelakangi perlunya pengembangan SKNBI adalah sebagai berikut:

1. Transfer Kredit Tanpa Warkat

Saat ini transaksi yang diproses melalui sistem Kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit).

Dalam perkembangannya penggunaan nota kredit untuk transfer dana antar Bank melalui Kliring dipandang sudah tidak efisien, khususnya terkait dengan biaya pencetakan warkat dan prosedur pemrosesan warkat itu sendiri. Sementara transfer dana antar Bank melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) yang nilainya lebih besar, telah dilakukan secara *paperless*. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem Kliring yang mengakomodir transfer dana antar Bank melalui Kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*).

Dengan adanya pengembangan tersebut, maka mekanisme penyelenggaraan Kliring yang semula menggabungkan proses antara transfer debit dan transfer kredit perlu dipisahkan antara Kliring untuk transfer debit (Kliring Debet) yang masih bersifat *paper-based* dan Kliring untuk transfer kredit (Kliring Kredit) yang sudah *paperless*.

2. Kliring Kredit Nasional

Bersamaan dengan penerapan transfer kredit tanpa warkat, penyelenggaraan Kliring Kredit telah dapat dan akan dilakukan secara nasional yang memungkinkan Peserta mengirimkan transfer kredit untuk tujuan kantor Bank di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kliring Debet

Dalam upaya untuk menghilangkan semaksimal mungkin risiko kredit dalam penyelenggaraan kliring, maka dalam mekanisme kliring debet, penyelenggara hanya akan memproses data keuangan elektronik debet yang telah didukung oleh *prefund* yang cukup. Dengan demikian, tidak dimungkinkan lagi terjadinya saldo debet peserta kliring, kecuali untuk Wilayah Kliring yang jadwal Kliring Pengembaliannya dilakukan pada H+1, masih terdapat potensi terjadinya risiko kredit meskipun sangat kecil.

4. Manajemen Risiko

Berkenaan dengan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan Kliring yang bersifat *multilateral netting* sesuai dengan *Core Principles* yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement*, maka untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Peserta dalam memenuhi kewajibannya dalam Penyelesaian Akhir, telah diterapkan suatu kebijakan baru yang mengharuskan Bank untuk menyediakan pendanaan awal (*prefund*) pada setiap awal hari sebelum Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Konsekuensi atas tidak dipenuhinya penyediaan pendanaan awal (*prefund*) pada salah satu atau kedua penyelenggaraan Kliring tersebut menyebabkan seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta tidak dapat mengikuti kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit pada hari tersebut. Sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko ini, maka proses perhitungan dan Penyelesaian Akhir Kliring Debet dan Kliring Kredit dilakukan secara nasional.

5. Perlindungan Konsumen

Berkeanaan dengan upaya menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, maka perlu diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Peserta pengirim dan Peserta penerima dalam mengkliringkan instruksi transfer debit dan transfer kredit yang diterima dari nasabahnya serta kewajiban dan tanggung jawab Peserta pengirim dan Peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabahnya. (Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/08/DASP tanggal 24/03/2010)

2.4.2 Komponen SKNBI

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/08/DASP tanggal 24/03/2010 penyelenggaraan Kliring terdiri dari dua sub sistem Kliring sebagai berikut :

1. Kiring Debet, yang meliputi kegiatan Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian, untuk transfer debit antar Bank yang disertai dengan penyampaian Warkat Debet (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain); dan
2. Kliring Kredit untuk transfer kredit antar Bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).

Sedangkan secara teknis, SKNBI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama sebagai berikut:

1. Sistem Sentral Kliring (SSK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).

2. Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
3. Terminal Peserta Kliring (TPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh Peserta.

2.4.3 Penyelenggaraan SKN BI

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010, SKNBI diselenggarakan oleh :

A. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN)

PKN bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen yang bertempat di Gedung D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat.

B. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)

PKL bertugas mengelola dan dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring lokal. Berdasarkan pihak yang menjadi penyelenggara, PKL dibedakan menjadi 2, yaitu PKL BI dan PKL Selain BI. PKL BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu Kantor Bank Indonesia dan Bagian Kliring Jakarta yang berada di Kantor Pusat Bank Indonesia. PKL Selain BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh oleh kantor bank yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia untuk

menyelenggarakan SKNBI di wilayah yang bersangkutan. Penyelenggaraan SKNBI di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan tertulis dari bank-bank setempat. Persyaratan minimal agar di suatu wilayah dapat diselenggarakan

SKNBI adalah :

1. Jumlah Kantor Bank

Jumlah kantor bank yang mendukung dan akan menjadi peserta penyelenggaraan SKNBI paling kurang 4 (empat) bank yang berbeda.

2. Jumlah Transaksi

Jumlah warkat debit antar bank setempat yang potensial untuk dikliringhkan melalui Kliring Debet rata-rata paling kurang 30 (tiga) puluh) warkat per hari dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.

2.4.4 Penyediaan Pendanaan Awal

Dalam penyelenggaraan SKNBI, Bank harus menyediakan pendanaan awal (*prefund*) yang dimaksudkan untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta pada penyelenggaraan Kliring Debet dan Kliring Kredit. Pendanaan awal (*prefund*) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit diatur sebagai berikut:

1. Kliring Debet

- a. Minimum nominal pendanaan awal (*prefund*) untuk Kliring Debet yang harus disediakan oleh Bank ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap bulan.
- b. Minimum nominal pendanaan awal (*prefund*) untuk Kliring Debet adalah sebesar total tagihan harian terbesar Bank dalam Kliring Debet dari seluruh Wilayah Kliring selama penyelenggaraan Kliring Debet dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelumnya dengan mengecualikan data transaksi yang nilai nominalnya di luar kebiasaan (*outliar*). Khusus untuk bulan keduabelas, data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan tanggal 25. Apabila tanggal 25 pada bulan keduabelas jatuh pada hari libur, maka data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal 25. Contoh penetapan batas minimum nominal pendanaan awal (*prefund*) untuk Bank A pada bulan Januari 2006 adalah sebagai berikut:

1. Data historis yang digunakan adalah data transaksi total tagihan (*incoming debit*) periode 1 Januari 2005 sampai dengan 25 Desember 2005. Berdasarkan database di Bank Indonesia dalam kurun waktu tersebut, total tagihan (*incoming debit*) terbesar Bank A dalam penyelenggaraan Kliring Debet dari seluruh Wilayah Kliring, setelah mengeluarkan data transaksi yang nilai nominalnya di luar kebiasaan (*outliar*), adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, minimum nominal pendanaan awal (*prefund*) yang

harus disediakan oleh Bank A untuk penyelenggaraan Kliring Debet selama bulan Januari 2006 adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk penyelenggaraan Kliring Debet periode bulan Februari 2006, minimum nominal pendanaan awal (*prefund*) yang harus disediakan oleh Bank A ditetapkan berdasarkan total tagihan (*incoming debit*) terbesar untuk kurun waktu 1 Februari 2005 sampai dengan 25 Januari 2006.

2. Kliring Kredit

- a. Penyediaan pendanaan awal (*prefund*) untuk Kliring Kredit hanya dilakukan pada penyelenggaraan Kliring Kredit siklus pertama.
- b. Nominal pendanaan awal (*prefund*) untuk Kliring Kredit siklus pertama yang harus disediakan oleh Bank setiap harinya paling sedikit adalah sebesar Rp1,00 (satu rupiah).

2.4.5 Jadwal Kliring

A. Kliring Kredit

1. Jam operasional Penyelenggaraan Kliring Kredit ditetapkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
2. Kegiatan operasional Penyelenggaraan Kliring Kredit dimulai pada pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

B. Kliring Debet

1. Jam operasional Penyelenggaraan Kliring Debet ditetapkan secara lokal per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
2. Seluruh kegiatan kliring debit, yaitu Kliring Penyerahan dan Pengembalian diselesaikan pada hari yang sama kecuali untuk wilayah kliring Jakarta dan Surabaya, kegiatan kliring pengembalian dilakukan pada keesokan harinya atau H + 1.
3. Batas waktu operasional penyelenggaraan kliring debit ditetapkan oleh PKN yaitu pada pukul 15.30 WIB.

2.4.6 Biaya Kliring

A. Kliring Kredit

Biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit ditetapkan oleh Kliring Nasional (PKN) sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per DKE.

B. Kliring Debet

1. Biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) debit ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per DKE untuk kliring penyerahan. Sedangkan untuk proses DKE pada kliring pengembalian tidak dikenakan biaya.
2. Biaya proses pemilahan warkat debit ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) sebesar Rp500 (lima ratus rupiah) per lembar warkat.

3. Sanksi kewajiban membayar atas Cek/BG yang ditolak melalui kliring pengembalian dengan alasan tertentu ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perlembar warkat/DKE.